



**PUTUSAN**  
**Nomor: 190 PK/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si;  
Tempat Lahir : Sanga-sanga;  
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/27 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mas Penghulu, Gg. Sanggam,  
Kelurahan Masjid, Samarinda Seberang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Didi Purwito, M.Si. selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama: Drs. H. Hamka Halek, M.Si., Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si., Ir. Made Mandia., Yosep Barus, MENG, Ir. Syaifullah, J.M.Si., H. Abdullah, SE.MM., Edy Wahyudi, S.Hut., Drs. Awal Hatmadi, MM., Ir. Bambang Subiyanto dan H.A. Hasbi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor: 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor: 6731 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 Nomor: 169 Tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, Tambahan Lembaran Negara tanggal 13/9-1994 Nomor: 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT. PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormadiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa pada tahun 2007 PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1,8 Ha dengan harga estimasi Rp150.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto;
- Bahwa P2T PLN yang diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto sekitar bulan April 2007 melakukan Survey Lokasi Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H.A. Hasbi dengan luas 39,476 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sambutan dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H.A. Hasbi pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. Didi Purwito, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs Awal Hatmadi, MM Lurah Pulau Atas dan IR. Bambang Subiyanto dari PT. PLN;
- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H.A. Hasbi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 264 dengan luas 37.199 M<sup>2</sup>;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007, tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah disekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 H.A. Hasbi dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian;
- Bahwa karena adanya ketentuan baru Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. Bambang Subiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor:

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/612/PRING KSTT/2007 Perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P2T PLN sebagai berikut:

1. Survey pendahuluan;
2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah;
3. Analisa Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan;
4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi Penetapan Lokasi (dalam proses);
6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung jawab : Walikota Samarinda;

Wakil Penanggung jawab : 1. Wakil Walikota Samarinda;  
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda (Drs. H. Hamka Halek, M.Si);

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs. H. Supriyadi Senta, M.Si);

Anggota :

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (Yosef Barus Meng);
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. Syaifullah J,M.Si);
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I. MADE MANDIA);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi, S.Hut);

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H.ABDULLAH, SE, MM);
6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);
7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM) ;
8. Instansi teknis terkait ;

- Bahwa Drs. Awal Hatmadi, MM, Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. Didi Purwito, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran disekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu seharga Rp150.000 s/d 300.000/M<sup>2</sup>;
- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. Hasbi;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H.A Hasbi dalam musyawarah tersebut Panitia menaksir harga sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut:
  - a. Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000.-/m<sup>2</sup>;
  - b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp. 87.500.-/m<sup>2</sup>;
  - c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000.-/m<sup>2</sup>;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500.-/m<sup>2</sup> ;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah Penetapan Hasil ganti rugi tanah milik H.A. Hasbi yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah: Drs. H. Hamka Halek, M.Si.,Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si., Ir. Made Mandia., Yosef Barus Meng., Ir. Syaifullah, J.M.Si., Edy Wahyudi, S.Hut., H. Abdullah, SE,MM.,Drs. H. Didi Purwito, M.Si., Drs. Awal Hatmadi, MM., pemilik tanah H. A. Hasbi dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp.125.000.-/m<sup>2</sup> dengan luas tanah ± 37.199 m<sup>2</sup> termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik;
  - b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan;
  - c. Biaya Panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT.PLN;



d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya Panitia sebagai berikut:

1. Ganti rugi tanah Rp. 4.649.875.000,- ;
2. Biaya Panitia sebesar Rp. 159.496.250,- ;  
Rp. 4.809.371.250,- ;

- Bahwa oleh karena adanya surat dari H.A Hasbi surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. Bambang Subiyanto menyerahkan dana senilai Rp150.000.000,00 kepada H.A. Hasbi yang diserahkan di kediaman H.A. Hasbi setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di Kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanam Tumbuh Tahun 2007 atas nama wajib pajak H.A. Hasbi yang beralamat di Jalan Hasan Basri 51 RT.000 RW.00 Temindung Permai Samarinda Nilai NJOP per meter persegi adalah Rp10.000,00;
- Bahwa atas musyawarah ganti rugi tanah tersebut, kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas Lokasi yang terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yaitu besarnya uang ganti kerugian/santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp125.000,00 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5 %;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Musyawarah untuk negosiasi harga dari Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp.2,74 milyar menjadi Rp. 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan persetujuan anggaran tunai;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H.A. Hasbi pada tanggal 5 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/VI/2007 sebesar Rp4.649.875.000,00 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu: Drs. H. Hamka Halek, M.Si., Drs. H. Supriyadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semta, M.Si., Ir. Made Mandia., Yosef Barus Meng., Ir. Syaifullah, J.M.Si., Edy Wahyudi, S.Hut., H. Abdullah, SE,MM.,Drs. H. Didi Purwito, M.Si., Drs. Awal Hatmadi, MM., Ir. Bambang Subiyanto;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Drs. H. Hamka Halek, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. Karmiyono dari PT. PLN ;
- Bahwa pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar Perhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk Panitia;
- Bahwa NJOP untuk lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-219/WPJ.14/ BD.05/2006, tanggal 29 Desember 2006 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp10.000,00 sesuai pula dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H.A. Hasbi;
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor: 022/Ilir/III/2007, tanggal 6 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m<sup>2</sup> dengan harga Rp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalah 1.617,25/m<sup>2</sup> dengan NJOP adalah Rp5.000,00;
- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode Tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi:
  - Terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m<sup>2</sup>, harga per meter persegi adalah Rp8.000,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00 ;
  - Tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m<sup>2</sup> harga per meter persegi adalah Rp7.174,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT.

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Tahun 2007 sebesar Rp4.063.990.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 m2 x Rp. 125.000,00.- = Rp. 4.649.875.000,00,- ;

PPH 5% x Rp.371.999.000,00.- = Rp. 232.493.750,00,- ;

Harga setelah dikurangi PPH ..... = Rp. 4.417.381.250,00,- ;

2. Pembayaran menurut Perpres No.65 Tahun 2006 adalah :

37.199 m2 x Rp.10.000,00.- = Rp. 371.990.000,00,- ;

PPH 5% x Rp.371.990.000,00.- = Rp. 18.599.500,00,- ;

Harga setelah dikurangi PPH ..... = Rp. 353.390.500,00,- ;

Kemahalan harga sebesar ..... = Rp.4.063.990.750,00,- ;

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 Tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp4.063.990.750,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. Didi Purwito, M.Si., selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama: Drs. H. Hamka Halek, M.Si., Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si., Ir. Made Mandia., Yosep Barus, MENG, Ir. Syaifullah, J.M.Si., Edy Wahyudi, S.Hut., H. Abdullah, SE.MM., Drs. Awal Hatmadi, MM., Ir. Bambang Subiyanto dan H.A. Hasbi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor: 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor: 6731 Tahun 1994 Nomor: 169 Tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, Tambahan Lembaran Negara tanggal 13/9-1994 No.73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT. PLN (Persero)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormadiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pada tahun 2007 PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1,8 Ha dengan harga estimasi Rp150.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto ;
- Bahwa P2T PLN yang diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto sekitar bulan April 2007 melakukan Survey Lokasi Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H.A. Hasbi dengan luas 39,476 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sambutan dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H.A. Hasbi pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. Didi Purwito, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. Awal Hatmadi, MM Lurah Pulau Atas dan IR. Bambang Subiyanto dari PT.PLN;
- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H.A. Hasbi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 264 dengan luas 37.199 M<sup>2</sup>;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007, tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah disekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010 H.A. Hasbi dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian;
- Bahwa karena adanya ketentuan baru Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 1 Mei 2007, Ir. Bambang Subiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor: 024/612/PRING KSTT/2007 Perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P2T PLN sebagai berikut:
  1. Survey pendahuluan ;
  2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ;
  3. Analisa Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan;
  4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
  5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi Penetapan Lokasi (dalam proses);
  6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Walikota Samarinda;
Wakil Penanggung jawab	: 1. Wakil Walikota Samarinda;
	2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda (Drs.H. Hamka Halek, M.Si);
Sekretaris	: Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs. H. Supriyadi Senta, M.Si) ;
Anggota	:
	1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (Yosef Barus Meng);

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. Syaifullah J.M.Si);
  3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I. Made Mandia);
  4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi, S.Hut);
  5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. Abdullah, SE, MM);
  6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);
  7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);
  8. Instansi teknis terkait (Ir. Bambang Subiyanto PT. PLN);
- Bahwa sesuai dengan SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang didukung;
  3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik/pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
  5. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian/santunan;
  6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian/santunan kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut;
  7. Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atas Penyerahan Hak Atas Tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Awal Hatmadi, MM, Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. Didi Purwito, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran disekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu seharga Rp150.000 s/d 300.000/M<sup>2</sup>;
- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT.PLN, Camat Samarinda Ilir dan H.Hasbi;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H.A Hasbi dalam musyawarah tersebut Panitia menaksir harga sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :
  - a. Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000.-/m<sup>2</sup>;
  - b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp. 87.500.-/m<sup>2</sup>;
  - c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000.-/m<sup>2</sup>;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500.-/m<sup>2</sup>;
- Bahwa seharusnya Panitia dalam menentukan besaran ganti rugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar Perhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk Panitia;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah Penetapan Hasil ganti rugi tanah milik H.A. Hasbi yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah: Drs. H. Hamka Halek, M.Si., Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si., Ir. Made Mandia., Yosef Barus Meng., Ir. Syaifullah, J.M.Si., Edy Wahyudi, S.Hut., H. Abdullah, SE,MM., Drs. H. Didi Purwito, M.Si., Drs. Awal Hatmadi, MM., pemilik tanah H. A. Hasbi dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp125.000,-/m<sup>2</sup> dengan luas tanah ± 37.199 m<sup>2</sup> termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan;
- c. Biaya Panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT.PLN;
- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya Panitia sebagai berikut:
  1. Ganti rugi tanah Rp. 4.649.875.000.- ;
  2. Biaya Panitia sebesar Rp. 159.496.250.- ;  
Rp. 4.809.371.250.- ;

- Bahwa atas musyawarah ganti rugi tanah tersebut, kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas Lokasi yang terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yaitu besarnya uang ganti kerugian/santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, factor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp125.000,00 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5 % ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Musyawarah untuk negosiasi harga dari Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp.2,74 milyar menjadi Rp. 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan persetujuan anggaran tunai;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H.A. Hasbi pada tanggal 5 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/II/2007 sebesar Rp4.649.875.000,00 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu: Drs. H. Hamka Halek, M.Si., Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si., Ir. Made Mandia, Yosef Barus MENG., Ir. Syaifullah, J.M.Si., Edy Wahyudi, S.Hut., H. Abdullah, SE,MM.,Drs. H. Didi Purwito, M.Si., Drs. Awal Hatmadi, MM., Ir. Bambang Subiyanto;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Drs. H. Hamka Halek, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. Karmiyono dari PT. PLN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NJOP untuk lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-219/WPJ.14/ BD.05/2006, tanggal 29 Desember 2006 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp10.000,00 sesuai pula dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H.A. Hasbi;
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor: 022/IIir/III/2007, tanggal 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m<sup>2</sup> dengan harga Rp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalah 1.617,25/m<sup>2</sup> dengan NJOP adalah Rp5.000,00;
- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Iir periode Tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi:
  - Terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m<sup>2</sup>, harga per meter persegi adalah Rp8.000,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00;
  - Tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m<sup>2</sup> harga per meter persegi adalah Rp7.174,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN Tahun 2007 sebesar Rp4.063.990.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 m <sup>2</sup> x Rp. 125.000,00.-	= Rp. 4.649.875.000,00.- ;
PPH 5% x Rp.371.999.000,00.-	= <u>Rp. 232.493.750,00.- ;</u>
Harga setelah dikurangi PPH .....	= Rp. 4.417.381.250,00.- ;
  2. Pembayaran menurut Perpres Nomor: 65 Tahun 2006 adalah :

37.199 m <sup>2</sup> x Rp.10.000,00.-	= Rp. 371.990.000,00.- ;
PPH 5% x Rp.371.990.000,00.-	= <u>Rp. 18.599.500,00.- ;</u>
Harga setelah dikurangi PPH .....	= Rp. 353.390.500,00.- ;
Kemahalan harga sebesar .....	= Rp.4.063.990.750,00.- ;
- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 Tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp4.063.990.750,00;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 12 November 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Didi Purwito, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Didi Purwito, M.Si. berupa pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan;
  - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan;
  - Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m<sup>2</sup>;
  - Surat Nomor: 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda;
  - Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
  - Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
  - Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda;
  - Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah di Sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan;
  - Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. Hasbi yang beralamat di Jalan Hasan Basri 51 RT 000, RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP;
  - Surat Keputusan Walikota Nomor: 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda;
  - Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan;
  - Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
  - Revisi anggaran dari 2,74 milyar menjadi 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp4.649.875.000,00
  - BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007.
  - Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor: 1/ 1994 dan Nomor: 3/2007;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Bambang Subiyanto;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 613/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 3 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Didi Purwito, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Didi Purwito, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan;
  - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 264 dengan luas 37.199 m<sup>2</sup>;
  - Surat Nomor: 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda;
  - Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
  - Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
  - Surat Walikota Nomor: 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda;
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah di Sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan;
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. HASBI yang beralamat di Jalan Hasan Basri 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP;
- Surat Keputusan Walikota Nomor: 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda;
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A Hasbi tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan;
- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Revisi anggaran dari 2,74 milyar menjadi 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp4.649.875.000,00;
- Berita Acara penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007;
- Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nomor: 1/ 1994 dan Nomor: 3/2007;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 09/PID/2011/PT.KT.SMDA tanggal 2 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Desember 2010 Nomor: 613/Pid.B/2010/PN.Smda yang dimintakan Banding;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Februari 2013 dari Terpidana Drs. H. Didi Purwito, M.Si, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara cermat memori Banding/alasan-alasan keberatan yang Terdakwa ajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri/tingkat pertama;
2. Bahwa *Judex Facti* Banding tidak mempertimbangkan secara rinci memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, namun hanya menunjuk pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga apa yang Terdakwa uraikan dalam kontra memori Banding tersebut tidak tersentuh sama sekali oleh Hakim Tingkat Banding, padahal di dalam putusan Hakim tingkat pertama tidak secara rinci menguraikan tentang panitia pengadaan tanah dalam melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan gardu induk PLN dan selanjutnya dimiliki oleh PLN tidak

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



tunduk pada Perpres Nomor: 65 Tahun 2006 dan oleh karenanya tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam pembebasan tanah itu demikian pula Negara tidak dirugikan dan PT. PLN Persero tidak mengalami kerugian, padahal secara hierarkis eksistensi Peradilan tingkat Banding merupakan lembaga terdepan Mahkamah Agung yang sepatutnya bisa dan mampu merumuskan dan menegakkan hukum dan keadilan secara nyata bagi pencari keadilan terutama bagi diri Terdakwa, oleh karenanya patut dikwalifisir putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang cacat dan ada kekhilafan;

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan tidak merumuskan konsideran pertimbangannya yang dilengkapi alasan-alasan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam asas *Ius Curia Novit* disebutkan bahwa para Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah mampu menemukan hukum yang dapat diterapkan bagi penegakan hukum bagi pencari keadilan, karena ia dianggap tahu, mampu memikul beban menegakkan hukum tersebut, tapi kenyataannya di dalam konsideran pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidaklah memberikan pertimbangan dalam upaya penemuan hukum, sehingga saya selaku Terdakwa menyatakan Majelis Hakim telah melanggar asas hukum tersebut;

UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;

4. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan peraturan Presiden Nomor: 65 tahun 2006 dan serta telah salah menilai fakta persidangan sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukumnya terhadap "unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menyatakan bahwa dalam hal ini dengan mengacu kepada Perpres Nomor: 65 tahun 2006, tidak mutlak harus dicapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah untuk mendapatkan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan gardu induk PLN, karena telah tersedia ruang yang dapat ditempuh panitia maupun pemilik tanah manakala tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi tanah (hal 74 paragraf ke 1). Bahwa Pasal 18 A Kepres Nomor: 65 Tahun 2006



ditentukan apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden karena jumlahnya tidak layak, maka yang bersangkutan dapat minta Banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* telah menilai dan mempertimbangkan sesuatu hal yang di luar fakta persidangan, dimana Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 18 A Keputusan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006, padahal fakta di persidangan yang didukung oleh alat bukti tulis dan saksi menunjukkan dalam penentuan harga tidak terjadi suatu pemaksaan dalam jumlah harga yang disepakati dan bahkan Pemohon yakni PT. PLN dan Pemilik tanah dapat menerima penentuan harga Rp125.000,-/ meter, dan harga tersebut telah sesuai dengan hasil batas bawah dan batas atas sebagaimana tercatat dalam buku Register Pelepasan Hak yang ada pada Kelurahan Pulau Atas, yaitu antara harga NJOP sampai dengan harga transaksi Rp166.000,00 Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata keliru dan berlebihan;

5. Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagai komponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke-1. Oleh karenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Huruf A, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternatif sehingga tidak mutlak. Sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan serta sudah menjadi pengetahuan umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikan pajak atas tanah dan bukan harga tanah yang riil di suatu daerah;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memahami fakta persidangan dan tidak konsisten dalam pertimbangannya, Pada pertimbangan halaman 70 paragraf ke-2 yang menyatakan: "...tindakan panitia yang tidak menunjuk lembaga/tim penilai harga tanah, secara formal telah menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor: 65 Tahun 2006, namun demikian, karena lembaga/tim penilai harga tanah yang dimaksud Perpres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 65 Tahun 2006 belum ada dibentuk oleh Walikota dan dengan mengacu pada SK Walikota Samarinda Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang telah mengatur tugas panitia antara lain untuk menaksir harga, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Panitia menaksir sendiri harga tanah dalam pembangunan gardu induk PT. PLN di Sambutan, dapat dibenarkan atau tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan atau penyalahgunaan Wewenang." Kemudian dalam pertimbangan pada halaman 71 Paragraf ke- 3 Majelis juga menyatakan "....bahwa dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Terdakwa (Panitia) tidaklah menyalahgunakan kewenangan ketika memakai harga nyata/sebenarnya sebagai dasar perhitungan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu PLN, karena hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor: 65 tahun 2006." Akan tetapi, dalam pertimbangan lain pada halaman 73 Paragraf ke-4 Majelis Hakim berpendapat lain yakni menyebutkan "...bahwa langkah yang ditempuh panitia tersebut tidak sejalan dengan semangat Perpres Nomor: 65 Tahun 2006, dimana hakekat dibentuknya panitia pengadaan tanah adalah untuk mendapatkan harga yang wajar sehingga seharusnya panitia bertindak konsisten dengan menggunakan limit harga atas sebagai dasar perhitungan ganti rugi dalam musyawarah harga dengan pemilik tanah." Bahwa pertimbangan yang tidak konsisten dan saling bertimbangan yang sesat. Terdakwa telah menjalankan tugasnya selaku Panitia sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang uraiannya "menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan." Oleh karenanya, panitia mengacu pada tugas selaku panitia yang diberikan oleh Walikota Samarinda, maka panitia melakukan penaksiran harga dengan menggunakan variabel limit terendah yang mengacu pada NJOP, variabel menengah dengan mengacu pada surat keputusan Walikota Nomor: 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda serta limit tertinggi mengacu pada surat lurah Pulau Atas Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal harga pasaran di sekitar lokasi gardu induk Sambutan bahwa ke tiga variabel tersebut akhirnya menjadi taksiran harga bawah

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



sebesar Rp105.000,00 dan harga tertinggi Rp130.000,00 yang dipergunakan panitia untuk mengusulkan taksiran harga yang diajukan pada PT. PLN sebagai pihak yang membutuhkan tanah di dalam musyawarah dengan pemilik tanah, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menghendaki panitia menggunakan harga limit paling bawah yakni NJOP kemudian naik secara bertahap sampai limit harga atas adalah penaksiran dan pertimbangan keliru, karena penaksiran ganti rugi pengadaan tanah tidak bisa disamakan dengan perhitungan seperti lelang, yakni dari harga paling rendah terus menaik atau dari harga yang paling tinggi yang kemudian menurun mengikuti penawaran sampai di temukan kesepakatan;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menghendaki Panitia melakukan penaksiran dari harga terendah (NJOP) adalah tidak rasional dengan melakukan penafsiran sendiri tanpa didasari ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005, Pasal 1 huruf 11 yang menyebutkan "Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian, baik bersifat fisik atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah." Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan tujuan dari Peraturan Presiden tersebut yang menghendaki pemilik tanah menjadi lebih baik perekonomiannya, bukan menjadi miskin dengan diganti rugi menggunakan harga terendah (NJOP), selain itu panitia menggunakan ketiga variabel tersebut, berdasarkan Peraturan Pelaksana Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor: 1 tahun 1994 (berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Perpres Nomor: 36 tahun 2005) serta mempedomi Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 39 Tahun 2004 tentang pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian serta santunan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum melalui penyelesaian dampak sosial di kota samarinda yang dalam Pasal 10 tentang dasar dan cara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar ke tiga variabel tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa selaku panitia bukanlah perbuatan yang tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;



8. Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (*detournement de pouvoir*) bahwa Majelis Hakim tidak memahami secara tepat wewenang yang melekat pada panitia pengadaan tanah atau perbedaan antara wewenang dan tugas secara hukum administrasi Negara. Dalam bahasa hukum, tugas adalah *taak* yakni pekerjaan yang harus dilaksanakan, sedangkan kewenangan adalah *bevoegdheid*, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum. Dalam *bevoegdheid* itu ada *taak*, *rechten*, *plichten* dan *verantwoordelijkheid* (tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban). *Bevoegdheid* merupakan *genus*, sedangkan *taak* adalah *spesies* oleh karenanya, sangat jelas bahwa kewenangan itu melahirkan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban. Pemberian tugas itu atas dasar kewenangan, dan tidak berlaku untuk sebaliknya pemberian kewenangan atas dasar tugas. Dengan demikian, tugas dan kewenangan merupakan istilah yang berbeda, dalam perkara ini Terdakwa selaku panitia berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 23 Maret 2007 dimana berdasarkan asas spesialisitas (*specialiteits beginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu, artinya apakah Walikota memberikan tugas pada panitia pengadaan tanah dengan tujuan melakukan pembebasan tanah telah sesuai dengan tujuan dari tugas yang diberikan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah, ataukah panitia telah menyimpang dari tujuan pembebasan tanah, terhadap hal tersebut, fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa panitia pengadaan tanah telah melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dari tugas yang di berikan sebagaimana yang tercantum surat keputusan Walikota tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah;
9. Bahwa hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara Walikota Samarinda dengan Terdakwa selaku panitia pengadaan tanah adalah hubungan *mandate*, di mana Walikota Samarinda berkedudukan sebagai Pemberi Tugas (*Mandans*) sedangkan Terdakwa berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas (*Mandataris*), yang apabila dihubungkan dengan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan yang dimaksud Majelis Hakim tingkat pertama tetap berada berada pada subyek hukum publik



yakni Pemerintah yang diwakili oleh Walikota Samarinda dan berkewenangan tersebut tidak beralih, dan sangatlah tidak tepat apabila Terdakwa selaku panitia dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan sedangkan yang dijalankan oleh Panitia adalah tugas (*taak*) bukan kewenangan seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 74 dalam putusannya:

**UNSUR DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG ATAU SUATU KORPORASI;**

10. Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ke-3 "unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada halaman 76 paragraf ke-2 yang menyatakan bahwa patokan harga ditetapkan panitia adalah limit harga tengah sampai harga paling tinggi yakni Rp105.000,00 sampai dengan Rp130.000,00. Terhadap hal ini Majelis Hakim telah menilai fakta-fakta di persidangan, fakta yang di peroleh di persidangan adalah penentuan harga ganti rugi Rp125.000,-/meter tidak hanya diperoleh dari informasi harga pasar yang dibuat oleh saksi Drs. Awal Hatmadi selaku lurah yakni sebesar Rp150.000,00 sampai dengan Rp300.000,-/meter, namun penentuan ganti rugi Rp125.000,-/meter diperoleh melalui proses mekanisme yang panjang, yaitu Panitia sebelum musyawarah telah melakukan survey terhadap lokasi tanah tersebut yang dilakukan oleh instansi teknis seperti Dinas Kipraswil dan Dinas Pertanian Kota Samarinda yang termaksud di dalamnya unsur panitia pengadaan Tanah (Ir. Syaifullah J.M Sl.) yang kemudian hasil survey tersebut dijadikan pertimbangan panitia dalam melakukan penaksiran terhadap ganti rugi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor: 1 tahun 1994, tidak mengatur secara khusus bagaimana variabel, yaitu menggunakan harga NJOP, harga dasar tanah di Kota Samarinda tahun 2005, dan harga pasaran yang berlaku di lokasi dengan merujuk pada surat Lurah Pulau Atas, dengan demikian, harga kesepakatan Rp125.000,-/meter bukanlah berasal dari Surat Lurah Pulau Atas melainkan merupakan gabungan dan pembagian dari ke tiga variabel yang mewakili harga terendah sampai yang paling riil di lokasi tanah yang di bebaskan:

11. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 Perpres Nomor: 36 tahun 2005 Perpres Nomor: 65 tahun 2006 maupun Pasal 16 Peraturan Menteri



Agraria/Kepala BPN Nomor: 1 tahun 1994 sebagai peraturan pelaksana dari Perpres Nomor: 36 tahun 2005, tidak menguraikan sama sekali bagaimana cara perhitungan dilakukan oleh panitia dan tidak mengharuskan panitia untuk melakukan metode perhitungan dari limit paling bawah yaitu NJOP terus naik sampai harga limit paling bawah yaitu NJOP terus naik sampai harga limit paling atas, bahkan berdasarkan Pasal 16 peraturan pelaksana mencantumkan panitia harus memperhatikan faktor-faktor dalam menaksir harga yaitu:

- a. Lokasi tanah;
- b. Jenis hak atas tanah;
- c. Status penguasaan tanah;
- d. Peruntukan Tanah;
- e. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah;
- f. Prasarana yang tersedia;
- g. Fasilitas dan utilitas;
- h. Lingkungan;
- i. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah;

12. Bahwa apabila faktor-faktor yang disyaratkan dalam peraturan pelaksana tersebut juga dicantumkan secara limitatif yang harus dipedomani oleh Panitia, maka taksiran harga ganti rugi akan menjadi tinggi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 15 Perpres Nomor: 36 tahun 2005 *jo.* Perpres Nomor: 65 tahun 2006. Berdasarkan fakta di persidangan pun panitia tidak sepenuhnya mempedomani harga pasar yang diajukan oleh saksi Drs. Awal Hatmadi, M.M. Akan tetapi, panitia memakai salah satu komponen untuk cara perhitungan ganti rugi apalagi bilamana merujuk pada keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si., yang menyatakan bahwa taksiran harga yang diajukan panitia merupakan harga yang disampaikan kepada Pemohon PT. PLN di dalam musyawarah dengan pemilik tanah H. Hasbi, maka harga yang diajukan akan diterima atau ditolak oleh pemilik tanah apabila dirasa telah sesuai dan terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan pemilik tanah apa bila dirasa telah sesuai dan terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Pemilik tanah dan bukan panitia yang menentukan harga tersebut;

13. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 73 paragraf ke-2 Majelis Hakim telah mendiskusikan hasil kerja panitia pengadaan tanah dengan menilai penentuan harga ganti rugi Rp125.000,-/meter semata-mata berdasarkan



informasi harga pasar dari Drs. Awal Hatmadi selaku Lurah Pulau Atas akan tetapi, dalam pertimbangannya juga pada halaman 72 paragraf ke-4 Majelis Hakim menegaskan bahwa harga ganti rugi Rp125.000,-/meter tersebut bukanlah penyimpangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur ini saling bertentangan dengan pertimbangan unsur lainnya;

14. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim "unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" yang harus dapat di buktikan di persidangan adalah pelaku atau orang lain atau korporasi yang mendapat nilai lebih secara ekonomis yang tidak pantas yaitu bertentangan dengan sifat dan hak dari keuntungan yang diperoleh secara ekonomis tersebut. Bahwa unsur ini adalah merupakan implementasi dari kehendak pelaku atau niat dari pelaku yaitu "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" harus dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa;

15. Bahwa meskipun unsur "dengan maksud" merupakan subjektivitas dari pelaku yang merupakan bagian dari sifat batin pelaku namun unsur dengan maksud tersebut dapat terlihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yaitu dirinya atau orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya, baik secara formil maupun materil secara melawan hukum. Fakta-fakta di persidangan tidak pernah dapat dibuktikan bahwa kekayaan yang diperoleh oleh pemilik tanah dengan cara menerima pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp125.000,-/meter adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formil atau materil, bahkan dalam perkara terpisah pemilik tanah saksi H. Hasbi telah dibebaskan oleh Majelis Hakim dari segala Dakwaan yang *mutatis mutandis* berarti Terdakwa tidak pernah memperkaya pemilik tanah H. Hasbi secara melawan hukum sebagaimana yang di maksud dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (vide Putusan perkara Nomor: 616/Pid B/2010/PN.Smda., atas Terdakwa H. Hasbi yang terlampir sebagai bukti tertulis dalam memori ini);

#### UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

16. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan "...bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi pula ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pertimbangan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat, pemilik tanah saksi H. Hasbi sebagai orang yang diperkaya dan diuntungkan atas perbuatan Terdakwa selaku panitia pengadaan tanah terhadap perbuatan yang sama dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti, maka *mutatis mutandis* unsur merugikan Negara pun seharusnya tidak terbukti:

17. Bahwa terhadap perhitungan kerugian Negara di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak dinyatakan secara tegas berapa nilai kerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa, atas ketidakjelasan ini seharusnya Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum menyebutkan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga Negara Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) dimana tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;

Bahwa aturan ini apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 dan Pasal 31 sangatlah jelas bahwa kewenangan untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk di dalamnya menyatakan Negara dirugikan akibat pelaksanaan pembebasan tanah untuk gardu induk listrik oleh PT. PLN Kota Samarinda. Oleh karenanya, kewenangan menentukan kerugian negara seharusnya dilakukan oleh instansi berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 614/Pid.B/2010/PN.Smda, tanggal 03 Desember 2010 an. Edy Wahyudi, S.Hut;
2. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 616/PidB/2010/PN.Smda, tanggal 03 Desember 2010 an. H.A. Hasbi;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung RI: 889 K/Pid.Sus/2011, tanggal 28 November 2011 an. Edy Wahyudi, S.Hut;
4. Putusan Mahkamah Agung RI: 1094 K/Pid.Sus/2011, tanggal 298 November 2011 an. H. A. Hasbi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Peninjauan Kembali Pemohon angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terbukti melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam hal menerapkan ketentuan Perpres Nomor: 65 Tahun 2006 dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan bahwa ketentuan yang menjadi dasar atau acuan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah maka pemerintah dan masyarakat tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun apabila pengadaan tanah tersebut ditempuh dengan cara pencabutan hak atas tanah maka ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya. Panitia Pengadaan Tanah, dalam hal ini *in casu* Terdakwa sebagai anggota panitia, tidak mengindahkan ketentuan dimaksud maka perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 yaitu unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku anggota Panitia 9 seharusnya menetapkan harga besaran ganti rugi atas tanah hak yang akan dilepaskan tidak merugikan pihak pengguna tanah dalam hal ini PLN. Terbukti ketika pertemuan di Pemerintah Kota terjadi tawar menawar antara Panitia Pengadaan dengan pemilik tanah H. Hasbi, Panitia menawar Rp105.000,00/M<sup>2</sup>, ternyata kelihatan posisi Panitia sangat

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah dan tidak punya posisi tawar, padahal seharusnya seimbang atau proporsional. Panitia dengan mudah menerima keinginan dan permintaan pemilik tanah H. Hasbi hanya dengan ucapan, "Jika harga Rp105.000,00/M<sup>2</sup> saksi H. Hasbi batalkan saja jual beli tanah tersebut. Selanjutnya H. Hasbi selaku pemilik tanah meminta harga Rp160.000,00/M<sup>2</sup>. Bahwa permintaan harga oleh pemilik tanah H. Hasbi melampaui harga NJOP sehingga tentu akan merugikan keuangan Negara apabila diterima meskipun dengan cara penggabungan harga (yaitu harga NJOP, harga Walikota dan harga pemilik dijumlah kemudian dibagi 3) sehingga diperoleh harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) padahal metode penggabungan harga yang dilakukan oleh panitia 9 tersebut sama sekali tidak dikenal dan dipraktikkan dalam penentuan harga. Seharusnya panitia 9 menyerahkan mandat penentuan harga kepada Lembaga Penilai Harga tanah atau Tim Penilai harga Tanah. Akibat dari perbuatan Terdakwa selaku anggota panitia 6 yang membuat kesepakatan harga sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara. Bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh panitia adalah sangat keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2005. Sehingga merugikan kepentingan pengguna pihak PLN. Padahal menurut ketentuan seharusnya pihak panitia dapat menetapkan harga berdasarkan perhitungan NJOP. Seharusnya panitia bertahan dengan harga NJOP Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mempertimbangkan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga Penilai Harga Tanah, kalau belum terbentuk dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia yang beranggotakan mereka yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan BPN Nomor: 3 Tahun 2007, dengan berpatokan pada variabel harga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPN Nomor: 3 Tahun 2007. Panitia tidak boleh menerima dan pasrah begitu saja untuk menerima permintaan harga dari saksi H. Hasbi. Prosedur semacam ini seharusnya dilakukan mengingat masih ada upaya terakhir kalau sekiranya antara pihak panitia yang mewakili kepentingan PLN, dengan pihak pemilik lahan tidak tercapai kesepakatan maka dapat ditempuh upaya pencabutan hak. Cara inilah yang harus dilakukan oleh Panitia 9

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar supaya dapat mencegah dan menghindari terjadinya kerugian keuangan PLN yang *nota bene* adalah keuangan Negara;

Alasan Peninjauan Kembali Pemohon angka 3 pada pokoknya bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pendapat/pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan tidak memberikan alasan hukum yang tepat dan benar. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi bisa saja mengambil alih pendapat/alasan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagai pendapat sendiri, manakala hal itu dipandang sudah tepat dan cukup berdasar. Terlebih lagi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan alasan kasasi dan bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Alasan Peninjauan Kembali angka 10 s/ 17 tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdakwa diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu tentang apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang karena jabatannya yang menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain atau korporasi sebagaimana Putusan *Judex Facti* yang *in casu*, ternyata telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu*;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres 65 Tahun 2006, penentuan besarnya ganti rugi tanah adalah bersifat alternatif atas/antara nilai jual objek pajak (NJOP) atau dengan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, karenanya NJOP bukanlah satu-satunya patokan Panitia Pengadaan tanah dalam menentukan besarnya ganti rugi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi dapat juga memakai nilai nyata/sebenarnya, terutama jika



tidak dicapai kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah;

- Bahwa harga tanah menurut NJOP oleh KPP-PBB Samarinda untuk daerah agno adalah Rp10.000,00/m<sup>2</sup> sedangkan, harga pasaran diperoleh dari Lurah setempat adalah antara Rp150.000,00 sampai dengan Rp300.000,00/m<sup>2</sup> sementara itu pemilik tanah *in casu* atasnama H. Hasbi mengajukan harga Rp160.000,00/m<sup>2</sup> dan akhirnya terjadi kesepakatan antara panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah disepakati Rp125.000,00 adalah harga yang telah diupayakan secara maksimal oleh panitia pengadaan tanah *in casu*, dan tidak ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum adanya kesepakatan lain diluar kesepakatan antara panitia dengan pemilik tanah, karenanya tidak ditemukan adanya niat jahat dari para anggota panitia dalam perkara *in casu*, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa ternyata telah ditemukan putusan-putusan berbentuk Novum dari Mahkamah Agung yang telah menyatakan membebaskan pemilik tanah *in casu* H. Hasbi yaitu perkara Nomor: 1094 K/Pid.Sus/2011 atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum untuk kasus yang sama yaitu tidak adanya niat jahat dari H. Hasbi/pemilik tanah yang bersekongkol dengan anggota panitia pengadaan tanah sehingga merugikan keuangan/perekonomian Negara, dalam perkara Nomor: 1094 K/Pid.Sus/2011 tanggal 29 November 2011, karenanya tidak ditemukan adanya niat jahat yang terjadi antara pemilik tanah atas nama H. Hasbi dengan anggota panitia pengadaan tanah antara lain Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *in casu* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dikabulkan dan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/  
Terpidana: Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)  
huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan  
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap  
berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak  
dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan  
peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo.  
Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang  
Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan  
Kembali/Terpidana: Drs. H. Didi Purwito, M.Si tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali  
tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali  
kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 oleh **Timur P. Manurung,**  
**S.H.,M.M.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung  
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,** dan  
**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung,  
**Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H.,** dan **MS. Lumme, S.H.,** Hakim-Hakim Ad. Hoc.  
Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,  
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,**  
Ttd/  
**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,**  
Ttd/  
**MS. Lumme, S.H.,**

Ketua Majelis,  
Ttd/  
**Timur P. Manurung, S.H.,M.M.,**

Panitera Pengganti.  
Ttd/  
**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Oleh karena Hakim Ad. Hoc Tipikor **Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota.

Jakarta, Juni 2016  
**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
Ttd/  
**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 190 PK/PID.SUS/2013